

Nomor : 254/PM.00.02/K.JI-31/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Blitar, 29 Oktober 2024

Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kota Blitar

di-

Tempat

Dasar:

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7) Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 8) Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Dengan Hormat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya sub tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan oleh PPS, PPK dan KPU Kota Blitar dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024, sebagaimana ketentuan berikut:

1. Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (1) Daftar Pemilih pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.
 - (2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.
 - (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari pemungutan suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam;

- i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (1) Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan.
 - (2) Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 - (3) Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
 - (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat:
 - a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; dan
 - b. dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih.
- 3. Pasal 52 ayat (1) s.d ayat (4) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan kegiatan:
 - a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau melalui Sidalih; dan
 - c. melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung.
 - (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

- (3) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
 - b. alamat dan TPS tujuan; dan
 - c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada DPTb.
4. BAB VII huruf C. hal 80 s.d 82 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024:
1. Pelayanan Pindah Memilih PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan pindah memilih melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. meminta kepada Pemilih yang akan pindah memilih untuk menunjukkan:
 - 1) KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD; dan
 - 2) dokumen pendukung alasan pindah memilih.
 - b. memeriksa dan meneliti kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman *cekdpdonline.kpu.go.id*;
 - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman *cekdpdonline.kpu.go.id* tidak terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Pemilih tersebut bahwa pindah memilih ke TPS tujuan tidak dapat diproses dan meminta kepada Pemilih tersebut untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
 - d. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman *cekdpdonline.kpu.go.id* terdaftar dalam DPT, maka PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota:
 - 1) mencatat TPS tujuan Pemilih;
 - 2) mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih; dan
 - 3) mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah *sebagaimana tabel pada halaman 81 KPT 799 Tahun 2024*;

- 4) membuat formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) melalui Sidalih;
 - 5) mencetak formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) sebanyak 2 (dua) lembar untuk:
 - a) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b) lembar kedua sebagai arsip.
 - 6) menyampaikan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada Pemilih tersebut; dan
 - 7) mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih).
5. BAB VII huruf C. angka 2 hal. 82 s.d 83 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024:
 2. Penyusunan Laporan Rekapitulasi DPTb
PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota setelah memberikan pelayanan pindah memilih kepada Pemilih, selanjutnya melakukan penyusunan laporan rekapitulasi DPTb dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. PPS dan PPK melaporkan hasil pelayanan pindah memilih secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - b. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan PPS, PPK dan/atau pemangku kepentingan (stakeholder) terkait terhadap laporan hasil pelayanan pindah memilih dalam wilayah kerjanya;
 - c. KPU Kabupaten/Kota menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) ke dalam:
 - 1) formulir daftar Pemilih pindahan setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan); dan
 - 2) formulir rekapitulasi daftar Pemilih pindahan tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTB Kabko).
 - d. KPU Kabupaten/Kota menetapkan laporan hasil rekapitulasi DPTb ke dalam berita acara;
 - e. KPU Kabupaten/Kota melaporkan hasil rekapitulasi DPTb secara berkala setiap bulan kepada KPU Provinsi;
 - j. mendokumentasikan setiap pelaksanaan penyusunan DPTb.

6. BAB VII huruf C. angka 3 hal. 83 s.d Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024:

3. Penyusunan DPTb di lokasi khusus

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pelayanan pindah memilih di lokasi khusus melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus untuk mendapatkan:
 - 1) daftar Pemilih pindah masuk ke lokasi khusus;
 - 2) daftar Pemilih pindah keluar beserta TPS tujuan Pemilih pindah keluar; dan
 - 3) rekapitulasi Daftar Pemilih masuk dan Daftar Pemilih keluar lokasi khusus.
- b. memeriksa dan meneliti kesesuaian Pemilih masuk dan Pemilih keluar lokasi khusus dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman *cekdptonline.kpu.go.id*;
- c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman *cekdptonline.kpu.go.id* tidak terdaftar dalam DPT, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada penanggung jawab di lokasi khusus bahwa Pemilih tersebut tidak dapat di catat sebagai Pemilih DPTb dan meminta kepada Pemilih tersebut untuk datang langsung ke TPS dan dapat menggunakan hak pilihnya pada Hari pemungutan suara sesuai alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih sepanjang masih tersedia surat suara;
- d. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian data Pemilih tersebut pada laman *cekdptonline.kpu.go.id* terdaftar dalam DPT, maka KPU Kabupaten/Kota, PPS dan/atau PPK:
 - 1) mencatat TPS tujuan Pemilih;
 - 2) mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih; dan
 - 3) mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih lokasi khusus *sebagaimana tabel pada halaman 84 KPT 799 Tahun 2024*;
 - 4) mencoret dan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan data Pemilih tersebut dalam DPT asal pada formulir Daftar Pemilih DPT (Model A-Kabko Daftar Pemilih);

- 5) membuat formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) melalui Sidalih untuk:
 - a) Pemilih pindah masuk; dan
 - b) Pemilih pindah keluar.
- 6) mencetak formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) sebanyak 2 (dua) lembar untuk:
 - a) lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b) lembar kedua sebagai arsip.
- 7) menyerahkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) kepada penanggung jawab di lokasi khusus untuk didistribusikan kepada Pemilih dan menuangkan ke dalam berita acara penyerahan;
- 8) apabila terdapat surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) tidak terdistribusi kepada Pemilih sesuai TPS, maka KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) yang tidak terdistribusi kepada Pemilih sesuai TPS dan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian;
- 9) membuat rekap surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) yang tidak terdistribusi kepada Pemilih setiap TPS;
- 10) menyusun hasil penyusunan pindah memilih berdasarkan formulir surat pemberitahuan pindah memilih (Model A-Surat Pindah Memilih) ke dalam:
 - a) formulir Daftar pemilih pindah masuk setiap TPS (Model A-Kabko Pemilih Pindahan); dan
 - b) formulir rekapitulasi daftar pemilih pindahan tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap DPTB Kabko).
- 11) KPU Kabupaten/Kota menetapkan laporan hasil penyusunan DPTb di lokasi khusus ke dalam berita acara;
- 12) menyampaikan laporan hasil penyusunan DPTb di lokasi khusus secara berkala setiap bulan kepada KPU Provinsi;
- 13) KPU Provinsi menyampaikan laporan hasil penyusunan DPTb di lokasi khusus secara berkala setiap bulan kepada KPU; dan

- 14) mendokumentasikan setiap pelaksanaan penyusunan DPTb di lokasi khusus.

Bawaslu Kota Bitar **Mengimbau** KPU Kota Blitar agar:

1. memerintahkan PPS dan PPK membuka posko atau sebutan lainnya untuk melayani Pemilih yang Pindah Memilih;
2. memerintahkan PPS dan PPK dalam melayani Pemilih yang Pindah Memilih melakukan kegiatan dengan cara memeriksa dan meneliti kesesuaian dokumen Pemilih yang akan pindah memilih dengan data Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui laman *cekdpdonline.kpu.go.id*;
3. memerintahkan PPS dan PPK dalam melayani Pemilih yang Pindah Memilih agar mencatat alasan pindah memilih berdasarkan dokumen pendukung alasan pindah memilih serta mencatat jenis surat suara yang diterima Pemilih pada Hari pemungutan suara berdasarkan kondisi alamat Pemilih pindah memilih sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
4. memerintahkan PPS dan PPK agar memedomani “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang dapat dilayani paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum Hari pemungutan suara dan paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

Demikian Imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Roma Hudi Fitrianto, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip